

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 188 TAHUN 2017

TENTANG
TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 770/UN34/KP/2016, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini diberi tugas mengajar mata kuliah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2017, dibayar setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan nilai di bagian pengajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 mulai tanggal 1 Februari 2017 s.d. 31 Juli 2017.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Februari 2017

Direktur



Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.
NIP. 19560216 198603 1 003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II UNY
3. Asdir I, II PPs UNY
4. Kasubag TU PPs UNY

Lampiran 2 Keputusan Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 188 Tahun 2017
Tanggal : 23 Februari 2017

**DAFTAR TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

| HARI | PUKUL | JEN | SEM | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRODI | RUANG | PENGAMPU |
|-------|---------------|-----|-----|---------|--|-----|-------|------------------------------------|---|
| SENIN | 07.30 - 09.10 | S2 | 2 | BKW8204 | Pengembangan Pribadi dan Profesi BK | 2 | BK B | R. 1.14 Gd. Baru (I.01.1.01.04) | Tim: Dr. Budi Astuti, M.Si. & Dr. Muh. Farozin, M.Pd. |
| JUMAT | 13.40 - 15.20 | S2 | 2 | BKW8206 | Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling | 2 | BK B | R. 101 Gd. Lama (I.02.1.01.03) | Dr. Budi Astuti |

